

Kelurahan Cipinang Muara

JL. CIPINANG MUARA RAYA NO. 1 RT. 002/003 KELURAHAN CIPINANG MUARA, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 13420 0218191284

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah

Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak WNI

No. SK : 2 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Fotokopo kutipan akta kelahiran dan menunjukan aslinya
2. KK Asli orang tua / Wali
3. KTP-el asli kedua orang tua / wali
4. Foto anak (berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5 - 17 Tahun kurang 1 (satu) hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket.
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan Validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak KIA
4. Petugas Locket menyerahkan KIA penduduk kepada Pemohon
5. Pemohon menerima KIA

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket.
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan Validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak KIA.
4. Petugas Locket menyerahkan KIA kepada Pemohon
5. Pemohon menerima KIA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Cipinang Muara



JL. CIPINANG MUARA RAYA NO. 1 RT. 002/003 KELURAHAN CIPINANG MUARA, KECAMATAN
JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 13420 0218191284

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah

Produk Pelayanan

Kecamatan Jatinegara / Kelurahan Cipinang Muara

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Cipinang Muara